



PUTUSAN
Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir :
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal :
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan :

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Tohir, SH. M.H. dkk Para advokat/Penasehat Hukum pada POSBAKUMADIN, beralamat di Jalan Nugroho No.47 Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 September 2024 Nomor ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Jo Pasal 76 D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Kesatu;**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **14 (empat belas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju Wanita lengan panjang berwarna coklat bermotif kotak-kotak; dan
 - 1 (satu) helai rok panjang Wanita berwarna coklat;**Dikembalikan kepada anak korban**
4. Menghukum Pelaku untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa pada hari ,tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat secara pasti, tahun 2024 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya tidaknya di tahun 2004 bertempat di semak semak di selatan rumah Dusun Desa Kec. Kec. Kab. atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 76 D (setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari,tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat secara pasti, tahun 2024 anak korban (sesuai kartu Keluarga no) yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan catatan sipil Kab. Pamekasan lahir pada tanggal 4 September 2009) pada waktu kejadian anak korban masih berusia 15 tahun, pada waktu itu terdakwa melihat anak korban sedang berada di rumah istri terdakwa karena istri terdakwa sedang datang bulan maka pada waktu melihat anak korban timbul hasrat kepada anak korban tersebut lalu terdakwa membujuk anak korban untuk membeli krupuk dan memberi uang sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa yang mengantarkan dengan membonceng anak korban membeli krupuk setelah membeli krupuk terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri tetapi anak korban tidak mau lalu terdakwa memaksa dengan cara membawa anak korban ke tengah sawah dan terdakwa langsung membuka rok dan bajunya/pakaian yang dikenakan anak korban dengan cara paksa anak korban lalu di dipaksa terlentang disemak semak kemudian terdakwa memegang payudara anak korban lalu di remas remas dengan kedua tangan terdakwa selanjutnya terdakwa menindih badan anak korban lalu memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dengan gerakan naik turun setelah itu penisnya dimasukkan ke mulut anak korban sedangkan payudara anak korban di kenyal dengan mulut terdakwa setelah selesai melakukan hubungan layaknya suami istri kemudian terdakwa mengancam anak korban untuk tidak bilang kepada siapa siapa dan memberi uang kepada saksi korban sejumlah Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah).selain pada waktu kejadian tersebut sebelumnya terdakwa sudah melakukan sebanyak 4 kali dengan kejadian yang dilaporkan ini.
- Akibat dari perbuatan terdakwa anak korban mengalami kehamilan usia 30 (tiga puluh) minggu.sesuai dengan hasil Visum Et repertum nomor : yang ditanda tangani oleh dokter, dokter spesialis Kandungan pada rumah sakit Umum Daerah MOHAMMAD NOER Pamekasan tertanggal 03 juli 2024 dari hasil pemeriksaan penunjang :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Ultrasonografi (USG) : AC (lingkar perut), FL (panjang tulang paha, BPD (diameter kepala) sesuai dengan kehamilan 30 minggu, letak kepala, plasenta di corpus, cairan ketuban cukup, EFW 1491 gram EDD 10-09-2024, jenis laki laki,

Kesimpulan :

Dari fakta fakta yang didapatkan dari hasil pemeriksaan terhadap korban tersebut ,maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan berusia 14 tahun dalam keadaan sadar penuh pada pemeriksaan didapatkan sedang hamil dengan usia kehamilan tiga puluh minggu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang PERPU 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa pada hari ,tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat secara pasti, tahun 2024 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya tidaknya di tahun 2004 bertempat di semak semak di selatan rumah Dusun Desa Kec. Kab. atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 76 E (setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas sekitar pukul 18.00 wib anak korban (sesuai kartu Keluarga no) yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan catatan sipil Kab. Pamekasan lahir pada tanggal 4 September 2009) pada waktu kejadian anak korban masih berusia 15 tahun diajak kakak kandung nya yang bernama Saksi I kerumah Saksi I dan terdakwa dan pada malam itu anak korban ikut saksi I dan Terdakwa untuk melihat pengajian /mtihanan di Dusun Desa Kec. Kab. , karena agak malam dan anak korban merasa mengantuk maka anak korban pamit kepada Saksi I untuk pulang duluan dan saat itu diantar pulang kerumah oleh terdakwa yang tidak lain adalah kakak ipar nak korban dengan naik sepeda motor sedangkan kakak kandung nya yang bernama saksi I tidak ikut pulang, saat di tengah perjalanan terdakwa menghentikan sepeda motornya di semak semak yang gelap dan anak korban diturunkan dari sepeda motor dan anak korban di paksa terlentang di semak semak lalu payudaranya diremas remas dengan kedua tangan terdakwa lalu di kenjut menggunakan mulut terdakwa setelah itu terdakwa bilang kepada anak saksi “ jangan bilang bilang kepada siapa siapa “ lalu memberikna uang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi korban pulang ke rumahnya .

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang PERPU 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan anak korban dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa anak korban mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan dan yang menjadi korban ialah anak korban;
- Bahwa pada hari tanggal dan bulan lupa tahun 2023 saat malam hari ketika anak korban ikut pengajian /Imtihan bersama dengan saksi I dan Terdakwa di Dsn Ds. Kec. Kab. dan sesampainya dilokasi Imtihan anak korban menonton bersama Saksi I dan Terdakwa karena sudah agak malam anak korban pamit ke Saksi I dan Terdakwa yang mengantar pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor dan saat perialanan Terdakwa berhenti disemak-semak yang gelap dan tiba-tiba anak korban diturunkan dari sepeda motor dan anak korban dipaksa terlentang disemak-semak lalu payudara anak korban diremas-remas oleh kedua tangannya dan Terdakwa menindih badan anak korban lalu penis Terdakwa dimasukkan kedalam vagina anak korban dengan cara naik turun juga penis Terdakwa dipaksa dimasukkan kedalam mulut anak korban serta payudara anak korban dikenyot menggunakan mulut Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyatakan pada anak korban bahwa jangan bilang pada siapa-siapa dan memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan selanjutnya anak korban diantar pulang kerumah anak korban oleh Terdakwa, begitu pula kedua, ketiga dan keempat;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan dan pencabulan tersebut ialah anak korban sendiri;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban telah disetubuhi sebanyak 4 (empat) kali oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan ialah dengan cara anak korban dipaksa terlentang disemak-semak lalu payudara anak korban diremas menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa menindih tubuh anak korban dan penis Terdakwa dimasukkan kedalam vagina anak korban dengan cara naik turun kemudian penis Terdakwa dipaksa dimasukkan kedalam mulut anak korban serta payudara anak korban dikenjut oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengancam agar tidak memberitahu kepada siapa siapa dengan memberi iming-iming kepada anak korban yakni memberi uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang membuka baju anak korban adalah Terdakwa sedangkan Terdakwa hanya membuka sarungnya saja;
- Bahwa tempat kejadian anak korban diajak Terdakwa terjadi di Kejadian pertama yakni didekat kandang ayam, alamat Ds, Ds Kec., Kab. , kejadian kedua yakni ditimur lapangan voli Lora Sale alamat Ds Tambak, Desa Blumbungan Kec. Larangan Kab. Pamekasan, Kejadian ke tiga Saksi korban lupa dan kejadian keempat diselatan rumah alamat Dsn. Ds. Blumbungan Kec. Kab.;
- Bahwa Terhadap keterangan anak Korban tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

(demikian terhadap Saksi-saksi berikutnya)

2. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap adik Saksi bernama Anak korban ;
 - Bahwa yang melakukan persetubuhan dan pencabulan tersebut Terdakwa yang merupakan suami saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana peristiwa persetubuhan dan pencabulan terhadap Saksi korban terjadi, Saksibaru mengetahui kejadian tersebut, setelah diceritakan oleh Saksi korban bahwa kejadiannya hari lupa tanggal lupa dalam kurun waktu selama

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023, saat malam hari dan kejadian pertama yakni didekat kandang ayam, alamat Ds, Ds Kec., Kab., kejadian kedua yakni ditimur lapangan voli Lora Sale alamat Ds Tambak, Desa Blumbungan Kec. Larangan Kab. Pamekasan, Kejadian ke tiga Saksi korban lupa dan kejadian keempat diselatan rumah alamat Dsn. Ds. Kec. Kab. ;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 19.00 wib Saksi bersama Terdakwa dan Anak Korban menonton acara pengajian imtihan di Ds Ds. Kec. Kab. lalu sekitar pukul 19.45 Anak korban menangis ingin pulang, karena menangis Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantar pulang , setelah itu Saksibertanya tanya mengapa Terdakwa sangat lama sampai acara imtihan hamper selsai sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa baru tiba kembali ketempat imtihan menjemput Saksi kembali pulang, keesokan harinya Saksi II tiba-tiba mengahampiri Saksi dan marah-marah kepada Saksi, karena Saksi tidak mengetahui apa-apa Saksi bertanya kepada Saksi II tentang sebab marahnya kenapa , setelah itu Saksi II bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa telah menghamili adik Saksi Anak;

- Bahwa setelah mendengar cerita Saksi korban kemudian Saksi membeli test pack untuk mengecek kehamilan dan setelah cek hasilnya garis dua / positif hamil ;

- Bahwa Saksi korban telah disetubuhi sebanyak 4 (empat) kali oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi masih menerima Terdakwa karena masih sayang dan kasihan terhadap anak anaknya;

- Bahwa Terdakwa mengancam agar tidak memberitahu kepada siapapun dengan memberi iming-iming kepada Anak korban yakni memberi uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang membuka baju Anak korban adalah Terdakwa sedangkan Terdakwa hanya membuka sarungnya saja ;

- Bahwa Saksi tidak sama sekali curiga terhadap gerak gerik Terdakwa ;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi II sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap adik Saksi bernama Anak korban;
- Bahwa Saksi kenal sebelumnya terhadap anak Anak korban yakni sebagai saudara kandung Saksi dan terhadap Terdakwa tersebut Saksi mengenalinya yakni sebagai ipar Saksi (suami dari saudara kandung Saksi yang bernama Saksi I).
- Bahwa Saks itidak mengetahui kapan dan dimana peristiwa persetubuhan dan pencabulan terhadap Saksi korban terjadi, Saksibaru mengetahui kejadian tersebut, setelah diceritakan oleh Saksi korban bahwa kejadiannya hari lupa tanggal lupa dalam kurun waktu selama tahun 2023, saat malam hari dan kejadian pertama yakni didekat kandang ayam, alamat Ds, Ds Kec., Kab., kejadian kedua yakni ditimur lapangan voli Lora Sale alamat Ds Tambak, Desa Blumbungan Kec. Larangan Kab. Pamekasan, Kejadian ke tiga Saksi korban lupa dan kejadian keempat diselatan rumah SUMO alamat Dsn. Ds. Kec. Kab.;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 08.00 wibb pada saat Saksi sedang masak didapur lalu Saksi korban cerita "bahwa tadi malam Saksi korban dibawa ke Selatan rumah oleh Terdakwa dan tiba tiba Saksi korban diturunkan oleh dari sepeda motor dan Saksi korban dipaksa terlentang disemak-semak lalu payudara Saksi korban diremas oleh kedua tangan Terdakwa menindih badan Saksi korban lalu penis Terdakwa dimasukkan kedalam vagina Saksi korban dengan cara naik turun juga penis Terdakwa dipaksa dimasukkan kedalam mulut Saksi korban serta payudara Saksi korban dikenyot menggunakan mulut Terdakwa. Lalu Saksi tanya kepada Saksi korban "benaran? bukannya kamu semalam lihat pengajian", lalu dijawab "iya semalam saya lihat pengajian tapi karena aku ngantuk jadinya pamit pulang duluan ke Mbak Jumaina tapi saya diantar oleh Terdakwa dan saat pulang Terdakwa melakukan pada saya" ;
- Bahwa setelah mendengar cerita Saksi korban kemudian Saksi membeli test pack untuk mengecek kehamilan dan setelah cek hasilnya garis dua / positif hamil ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban telah disetubuhi sebanyak 4 (empat) kali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengancam agar tidak memberitahu kepada siapa-siapa dengan memberi iming-iming kepada Saksi korban yakni memberi uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang membuka baju Saksi korban adalah Terdakwa sedangkan Terdakwa hanya membuka sarungnya saja ;
- Bahwa Saksi tidak sama sekali curiga terhadap gerak gerik Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) buah Baju Wanita lengan Panjang, berwarna coklat bermotif kotak-kotak; dan 1 (satu) buah rok Panjang Wanita berwarna coklat yang disita oleh petugas;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi III sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak korban;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan anak dibawah umur tersebut adalah anak Anak korban dan yang melakukan adalah kakak iparnya yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal sebelumnya terhadap anak Saksi korban Anak korban yakni sebagai anak kandung Saksi dan Terdakwa tersebut Saksi mengenalinya karena Terdakwa mempunyai hubungan keluarga yakni sebagai menantu saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian sebenarnya namun setelah diceritakan oleh Saksi II bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 08,00 wib bahwa Anak korban bercerita bahwa telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 wib bahwa Anak korban bercerita bahwa telah disetubuhi oleh Terdakwa, selanjutnya karena saksi II tidak percaya sepenuhnya langsung membeli Tes Pek dan dilakukan tes kepada Anak korban dan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya tespek garis 2 (2) sehingga mendatangi rumah Terdakwa namun di rumah tidak ada orang, pada hari yang sama orang tua Terdakwa datang ke rumah Saksi alu bilang bahwa "anak saya telah mengakui dan bercerita pada saya bahwa ia sudah menghamili Anak korban" selanjutnya Saksi beserta keluarga langsung membawa Anak korban ke bidan dan menyatakan bahwa kehamilan Anak korban telah berialan 6 (enam) bulan;

- Bahwa setelah mendengar cerita Saksi II kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib ;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Saksi korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa mengancam agar tidak memberitahu kepada siapa-siapa dengan memberi iming-iming kepada Saksi korban yakni memberi uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak curiga terhadap gerak-geriknya Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) buah Baju Wanita lengan Panjang, berwarna cokelat bermotif kotak-kotak; dan 1 (satu) buah rok Panjang Wanita berwarna cokelat yang disita oleh petugas;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi IV sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak k;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan anak dibawah umur tersebut adalah Anak korban dan yang melakukan adalah kakak iparnya yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal sebelumnya Terdakwa adalah warga RT Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian sebenarnya namun setelah diceritakan oleh Saksi II bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 08,00 wib bahwa Anak korban bercerita bahwa telah disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa berawal pada hari pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 wib bahwa anak korban bercerita bahwa telah disetubuhi oleh Terdakwa, selanjutnya karena Saksi II tidak percaya sepenuhnya langsung membeli Tes Pek dan dilakukan tes kepada Anak korban dan hasilnya tespek garis 2 (2) sehingga mendatangi rumah Terdakwa namun di rumah tidak ada orang, pada hari yang sama orang tua Terdakwa datang ke rumah Saksi II bilang bahwa "anak saya telah mengakui dan bercerita pada saya bahwa ia sudah menghamili Anak korban" selanjutnya Saksi beserta keluarga langsung membawa Anak korban ke bidan dan menyatakan bahwa kehamilan Anak korban telah berialan 6 (enam) bulan;

- Bahwa setelah mendengar cerita Saksi II kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib ;

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Saksi korban sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa Saksi sama sekali tidak curiga terhadap gerak-geriknya Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) buah Baju Wanita lengan Panjang, berwarna cokelat bermotif kotak-kotak; dan 1 (satu) buah rok Panjang Wanita berwarna cokelat yang disita oleh petugas;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri terhadap anak korban;

- Bahwa yang menjadi korban pencabulan anak dibawah umur yang dilakukan Terdakwa adalah Saksi korban anak korban yang merupakan adik ipar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum atau terlibat kasus lain;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu dan tempat terjadinya persetubuhan dan pencabulan tersebut kejadiannya sebanyak 4 (empat) kali sebagai berikut:
 - Kejadian kurang lebih sekitar 8 bulan yang lalu hari lupa tanggal lupa dalam tahun 2024 sekitar pukul 20.00 wib ditengah sawah milik orang tidak ketahui selatan + 100 dari rumah anak korban;
 - Pada hari lupa tanggal lupa pukul 20.00 wib didekat kandang ayam, tengah sawah milik orang yang Terdakwa tidak diketahui kearah timur + 100 meter dari rumah Terdakwa;
 - Pada hari lupa tanggal lupa pukul 20.00 wib didekat kandang ayam, tengah sawah milik orang yang Terdakwa tidak diketahui kearah timur + 100 meter dari rumah Terdakwa tempat yang sama dengan perbuatan Terdakwa yang kedua;
 - Pada hari lupa tanggal lupa dalam tahun 2024 sekitar pukul 20.00 wib ditengah sawah milik orang tidak ketahui selatan ± 100 dari rumah anak korban;
- Bahwa persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara meremas payudara anak korban, memasukkan kelamin Terdakwa ke vagina Saksi korban sama halnya melakukan ke badan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara dipaksa terlentang disemak-semak lalu payudara anak korban diremas menggunakan kedua tangan Terdakwa menindih tubuh anak korban dan penis Terdakwa dimasukkan kedalam vagina Saksi korban dengan cara naik turun kemudian penis Terdakwa dipaksa dimasukkan kedalam mulut Saksi korban serta payudara anak korban dikenyut oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pencabulan tersebut anak korban memberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membeli kerupuk, setelah membeli kerupuk Terdakwa mengajak ke sawah hingga kemudian mencabuli anak korban;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan tersebut Saksi korban tidak membrontak
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan persetubuhan karena menuruti hawa nafsu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pada istri Terdakwa karena istri Terdakwa sedang haid;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) buah Baju Wanita lengan Panjang, berwarna coklat bermotif kotak-kotak; dan 1 (satu) buah rok Panjang Wanita berwarna coklat yang disita oleh petugas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi a de charge tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi yang meringankan karena terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan dan pencabulan adalah Anak korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa anak kandung Saksi sendiri;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu dan tempat kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari tanggal dan bulan lupa tahun 2023 saat malam hari ketika terdakwa berjualan diacara pengajian /Imtihan bersama dengan Saksi III, saksi korban dan terdakwa di Ds Ds. Kec. Kab. dan oleh karena sudah larut malam Saksi II menyuruh terdakwa untuk mengantar saksi korban pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor dan setelah itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak Terdakwa telah menyetubuhi Saksi korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut yang telah disita petugas;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana saja tempat kejadian saat Anak korban diajak oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Visum Et repertum nomor : yang ditanda tangani oleh dokter, dokter spesialis Kandungan pada rumah sakit Umum Daerah Pamekasan tertanggal dari hasil pemeriksaan penunjang Pemeriksaan Ultrasonografi (USG) : AC (lingkar perut),FL (panjang tulang paha,BPD, diameter kepala) sesuai dengan kehamilan 30 minggu,letak

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala, plasenta di corpus, cairan ketuban cukup, EFW 1491 gram EDD 10-09-2024, jenis laki laki;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Baju Wanita lengan Panjang, berwarna coklat bermotif kotak-kotak;
2. 1 (satu) buah rok Panjang Wanita berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak dibawah umur;

Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;

Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan ialah dengan cara anak korban dipaksa terlentang disemak-semak lalu payudara anak korban diremas menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa menindih tubuh anak korban dan penis Terdakwa dimasukan kedalam vagina anak korban dengan cara naik turun kemudian penis Terdakwa dipaksa dimasukan kedalam mulut anak korban serta payudara anak korban dikenytut oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mengancam agar tidak memberitahu kepada siapa siapa dengan memberi iming-iming kepada anak korban yakni memberi uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Bahwa yang membuka baju anak korban adalah Terdakwa sedangkan Terdakwa hanya membuka sarungnya saja;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 19.00 wib Saksi2 bersama Terdakwa dan Anak korban menonton acara pengajian imtihan di Ds Ds. Kec. Kab. lalu sekitar pukul 19.45 Anak korban menangis ingin pulang, karena menangis Saksi2 menyuruh Terdakwa untuk mengantar pulang , setelah itu Saksibertanya tanya mengapa Terdakwa sangat lama sampai acara imtihan hamper selsai sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa baru tiba kembali ketempat imtihan menjemput Saksi kembali pulang, keesokan harinya Saksi III tiba-tiba mengahmpiri Saksi dan marah-marah kepada Saksi, karena Saksi tidak mengetahui apa-apa Saksi bertanya kepada Saksi III tentang sebab marahnya kenapa , setelah itu Saksi III bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa telah menghamili adik Saksi bernama Anak korban;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tempat saat anak korban diajak Terdakwa terjadi di Kejadian pertama yakni didekat kandang ayam, alamat Ds eng, Ds Kec., Kab. , kejadian kedua yakni ditimur lapangan voli Lora Sale alamat Ds Tambak, Desa Blumbungan Kec. Larangan Kab. Pamekasan, Kejadian ke tiga Saksi korban lupa dan kejadian keempat diselatan rumah alamat Dsn. Tlaga Sari Ds. Blumbungan Kec. Larangan Kab. Pamekasan;

Bahwa karena perbuatan Terdakwa menyebabkan anak korban mengalami hamil usia 30 minggu sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No : yang ditanda-tangani oleh dokter dokter spesialis kandungan dan kebidanan pada Rumah Sakit MOH. NOER Pamekasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian :”Setiap Orang “ adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;



Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Angka 16 Setiap Orang adalah orang orang perseorangan atau korporasi. Bahwa oleh Penuntut Umum telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang perseorangan bernama Terdakwa dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas Identitas Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah dapat terpenuhi menurut hukum;

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka secara formil unsur Setiap Orang sebagai subyek hukum telah terpenuhi, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur/elemen utama tindak pidana dalam unsur berikutnya ;

Ad.2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan memaksa (dwigen) adalah perbuatan yang ditujukan kepada orang lain dengan menekan kehendak orang lain itu, agar kehendak orang lain tersebut menerima kehendak orang yang menekan tersebut atau sama dengan kehendaknya sendiri, atau dengan kata lain memaksa merupakan perbuatan yang mendesakkan sesuatu hal kepada orang lain agar orang lain tersebut mau menerima ;

Menimbang, bahwa kekerasan merupakan suatu tindakan sedemikian rupa, baik secara psikis maupun psikologis sehingga seseorang itu dapat mengadakan atau melanjutkan perlawanan terhadap keinginan seseorang dan juga kekerasan pada pasal 285 KUHPidana ditujukan terhadap wanita itu sendiri dan bersifat sedemikian rupa sehingga tidak dimungkinkan baginya untuk berbuat lain selain membiarkan tubuhnya untuk disetubuhi. Antara kekerasan dengan ketidakberdayaan perempuan terdapat hubungan kasual dan karena tidak berdaya inilah maka persetubuhan dapat terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-Saksi dibawah sumpah dipersidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa benar Awalnya pada hari,tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat secara pasti, tahun 2024 anak korban yang bernama Anak korban (sesuai kartu Keluarga no) yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan catatan sipil Kab. Pamekasan lahir pada tanggal 4 September 2009) pada waktu kejadian anak korban masih berusia 15 tahun, pada waktu itu Terdakwa melihat anak korban sedang berada di rumah istri Terdakwa karena istri Terdakwa sedang datang bulan maka pada waktu melihat anak korban timbul hasrat kepada anak Saksi korban tersebut lalu Terdakwa membujuk anak korban untuk membeli krupuk dan memberi uang sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa yang mengantarkandengan membonceng anak Saksi korban membeli krupuk setelah membeli krupuk Terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri tetapi anak korban tidak mau lalu Terdakwa memaksa dengan cara membawa anak korban ke tengah sawah dan Terdakwa langsung membuka rok dan bajunya/pakaian yang dikenakan anak korban dengan cara paksa anak korban lalu di dipaksa terlentang disemak semak kemudian Terdakwa memegang payudara anak korban lalu di remas remas dengan kedua tangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menindih badan anak korban lalu memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dengan gerakan naik turun setelah itu penisnya dimasukkan ke mulut anak korban sedangkan payudara anak korban di kenjut dengan mulut Terdakwa setelah selesai melakukan hubungan layaknya suami isti kemudian Terdakwa mengancam anak korban untuk tidak bilang kepada siapa siapa dan memberi uang kepada Saksi korban sejumlah Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), selain pada waktu kejadian tersebut sebelumnya Terdakwa sudah mekakukan sebanyak 4 kali dengan kejadian yang dilaporkan ini. Akibat dari perbuatan Terdakwa anak korban mengalami kehamilan usia 30 (tiga puluh) minggu.sesuai dengan hasil Visum Et repertum nomor : yang ditanda tangani oleh dokter, dokter spesialis Kandungan pada rumah sakit Umum Daerah MOHAMMAD NOER Pamekasan tertanggal 03 juli 2024 dari Kesimpulan Hasil Pemeriksaan : dari fakta fakta yang didapatkan dari hasil pemeriksaan terhadap korban tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan berusia 14 tahun dalam

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sadar penuh pada pemeriksaan didapatkan sedang hamil dengan usia kehamilan tiga puluh minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan kekerasan dan kerugian yang mengakibatkan kehamilan pada Anak korban yang masih berusia 15 (lima belas) tahun pada saat kejadian dalam arti masih dibawah umur sehingga disebut sebagai Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Jo Pasal 76 D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari Fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tanpa jumlah denda minimal, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama waktu tertentu, maka Pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Baju Wanita lengan Panjang, berwarna coklat bermotif kotak-kotak; dan 1 (satu) buah rok Panjang Wanita berwarna coklat, yang telah disita dari Anak korban, namun jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban, dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi diri Saksi korban, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk status barang bukti dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan anak korban mengalami hamil usia 30 minggu sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No : yang ditanda-tangani oleh dokter dokter spesialis kandungan dan kebidanan pada Rumah Sakit MOH. NOER Pamekasan.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang PERPU 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Baju Wanita lengan Panjang, berwarna cokelat bermotif kotak-kotak, dan
 - 1 (satu) buah rok Panjang Wanita berwarna cokelat, dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Senin, tanggal 04 November 2024, oleh kami, Yuklayushi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Saiful Rizal, S.H., Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Luthfi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Yurike Adriana Arif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anton Saiful Rizal, S.H.

Yuklayushi, S.H., M.H.

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Luthfi, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21